



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1976

TENTANG

**MENGESAHKAN FINAL ACT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF BAUXITE
PRODUCING COUNTRIES DAN PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING
THE INTERNATIONAL BAUXITE ASSOCIATION**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 22 Mei 1976 Nomor 3979/76/29 perihal Ratifikasi "Final Act of the International Conference of Bauxite Producing Countries" dan "Protocol to the Agreement Establishing the International Bauxite Association" ;
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui "Final Act of the International Conference of Bauxite Producing Countries" ;
- b. bahwa pada bulan Pebruari 1976 oleh Duta Besar Republik Indonesia di Washington, atas nama Pemerintah Republik Indonesia telah ditandatangani "Protocol to the Agreement Establishing the International Bauxite Association" ;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Final Act beserta Protocol sebagaimana tersebut pada huruf-huruf a dan b di atas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 ;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan :

1. "Final Act of the International Conference of Bauxite Producing Countries", dan
2. "Protocol to the Agreement Establishing the International Bauxite Association" yang telah ditandatangani oleh Duta Besar Republik Indonesia di Washington atas nama Pemerintah Republik Indonesia, pada bulan Pebruari 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1976

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

TTD

SUDHARMONO, S.H.